



PUTUSAN

Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Lais, Dusun II Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Penggugat:**
malawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.AGM mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.---Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Mei 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 78/12/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
- 2.-----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 25 April 2011**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada awalnya Penggugat sering masuk rumah sakit karena penyakit Liper, karena terlalu sering masuk rumah sakit tersebut, Tergugat menjadi kesal dengan Penggugat dan Tergugat juga merasa sangat terbebani oleh Penggugat yang terus-terusan sakit, bahkan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat saat Penggugat sedang sakit seperti mati tidak mau kamu ini sakit-sakitan terus;
6. Bahwa, pada tanggal 18 September 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat merasa tidak senang dengan Penggugat yang sakit-sakitan yang terlalu sering masuk rumah sakit, akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat, dan tidak lama setelah mengirimkan surat talak tersebut, Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tahu siapa perempuan tersebut, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas apa yang Tergugat lakukan kepada Penggugat tersebut, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

8.----Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 78/12/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda sebagai bukti P dam diparaf ;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga Penggugat telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Gunung Selan No 231 RT II, Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat karena saksi masih ada hubungan sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besai, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu dikarenakan penggugat sering masuk rumah sakit karena penyakit lever, Tergugat menjadi kesal karena Tergugat terus-terusan sakit, Tergugat sering berkata kasar, sering marah kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk bekal Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat ;

2. **SAKSI II**, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Taba Baru, RT II, Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besai, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu dikarenakan penggugat sering masuk rumah sakit karena penyakit lever, Tergugat menjadi kesal karena Tergugat terus-terusan sakit, Tergugat sering berkata kasar, sering marah kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk bekal Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat penggugat sering masuk rumah sakit karena penyakit lever, Tergugat menjadi kesal karena Penggugat terus-terusan sakit, Tergugat merasa terbebani, Tergugat sering berkata kasar, sering marah kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi ;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dinilai telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2014, dengan demikian poin 1 posita terbukti sebagai akta otentik sebagai alat bukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang pasti dan jelas oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat,

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan pergi meninggalkan Penggugat sudah 5 tahun tidak meninggalkan bekal dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sighat taklik talak angka (2) dan angka (4);
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran Pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka **(2) dan (4)**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

1.-----Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2.----- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَالٍ لَمْ يَلْحَقْ لَهُ

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1), (2), dan angka (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi. untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 325.000,00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1439 H. oleh Drs. Syaiful bahri, S.H dan Dra. Nurmalis M serta Drs. Ramdan sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0563/ Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2	Proses	=	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	=	Rp.	234.000,00
4.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
				<hr/>
Jumlah				= Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)